

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN
GAS BERSUBSIDI MENJADI NON BERSUBSIDI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AWALUL AMRI

1410012111296

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2018

No.Reg:13/Pid.02/VIII-2018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 13/PID-02/VIII-2018

Nama : **Awalul Amri**
NPM : **1410012111296**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi**


Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Pembimbing I) 
2. **Syafridatati, S.H., M.Hum** (Pembimbing II) 


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 13/PID-02/VIII-2018

Nama : Awalul Amri
NPM : 1410012111296
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua)
2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum (Sekretaris)
3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)
5. Syafridatati, S.H., M.Hum (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Kota Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi

Awalul Amri¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Universitas Bung Hatta

Email:

ABSTARK

Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Pengolahan gas diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Di Kota Padang berhasil diungkap kasus pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi. Kepolisian Resort Kota Padang berhasil mengamankan sebanyak 400 tabung gas. Permasalahan penelitian: 1) Bagaimanakah cara kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas subsidi menjadi non bersubsidi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penegakan hukum oleh kepolisian resort kota Padang terhadap pelaku tindak pidana pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi dengan upaya *represif* seperti, menangkap para pelaku pengolahan gas bersubsidi dan upaya preventif seperti, penyuluhan kepada masyarakat. 2) Kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya dana operasional, fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas polisi di lapangan.

Kata kunci: Kepolisian, Pengolahan, Gas, subsidi

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, dan tidak lupa pula shalawat beserta selama kita sampaikan ke pucuk junjungan umat yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Penulisan skripsi ini dengan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN GAS BERSUBSIDI MENJADI NON BERSUBSIDI”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum, dosen pembimbing I dan ibu Syafridatati, S.H.,M.H., dosen pembimbing II, dan ketua bagian Fakultas Hukum Pidana ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, memberikan petunjuk-petunjuk, membantu serta memberikan nasehat yang sangat berguna sebagai pegangan agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulisan kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
4. Seluruh karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak AKP Edriyan Wiguna Kasatreskrim beserta anggotanya telah membantu mempermudah penulis menjalankan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aiptu Novri Elfera selaku kasubmit 1 telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almarhum ayahanda Janahar, penulis terimakasih telah memberikan pedoman hidup yang membuat penulis menjadi semangat menyelesaikan studi kuliah ini dan Ibunda penulis Asna juwita, yang telah memberikan didikan dan kasih

sayang serta harapan agar penulis menjadi anak yang berguna yang selalu berdoa untuk anaknya hingga sampai saat ini. Kemudian kakak penulis dan adik-adik penulis yang selalu memberi support serta doa untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih atas segala kehidupan dunia perkuliahan yang sangat berharga hingga menghantarkan penulis pada penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih seluruh pihak yang telah membantu dan ikut memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini, kalian luar biasa dan terbaik.

Akhir kata, penulis ucapkan kepada semua pihak, atas segala bantuannya baik moril maupun materil yang telah penulis terima. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang Juli 2018

Penulis

Awalul Amri
1410012111296

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	8
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	10
3. Teori Penegakan Hukum.....	16
4. Penegakan Hukum Secara <i>Preventif dan Represif</i>	18
B. Tinjauan tentang Kepolisian NKRI	20
1. Pengertian tentang Kepolisian	21
2. Peranan Kepolisian terhadap Masyarakat.....	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	22
4. Penyelidik dan Penyidikan.....	25

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	28
1. Istilah dan Pengertian	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
4. Subjek Tindak Pidana.....	31
D. Tinjauan tentang Gas.....	32
1. Pengertian Bahan Bakar Gas.....	32
2. Macam-Macam Cara Memperoleh Bahan Bakar Gas.....	34
3. Pengertian Tentang Gas Subsidi dan Non Subsidi.....	37
4. Perbuatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Kota Padang terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi.....	40
B. Kendala-Kendala Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penegakan Hukum Pengolahan Gas Bersubsidi Menjadi Non Bersubsidi.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi sumber daya alam yang strategis yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Berkaitan dengan pengolahan gas diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 1945 menyebutkan ; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Gas Bumi adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun. Indonesia salah satu negara berkembang yang banyak memiliki tambang gas alam yang dikelola pemerintah maupun swasta. Gas merupakan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, tetapi gas tidak dapat diperbaharui.

¹ H. Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.282.

Kebutuhan gas di Indonesia sangat tinggi di bidang industri maupun di masyarakat. Dimana pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke gas (LPG 3kg) untuk masyarakat yang kurang mampu dengan diberi subsidi.

Menurut pemerintah dengan beralihnya masyarakat memakai minyak tanah ke gas (LPG 3kg) agar menghemat pengeluaran anggaran publik dan sekaligus dan mengurangi tingkat polusi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* mengatur tentang LPG bersubsidi dan LPG non bersubsidi. LPG bersubsidi adalah LPG 3 kg, yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi oleh pemerintah, sedangkan LPG non bersubsidi adalah LPG umum dimana pemerintah tidak memberikan subsidi.

Setiap pengolahan gas tentu memiliki izin untuk memurnikan, memperoleh bagian-bagian atau mempertinggi mutu gas, hal ini terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
 - (a) nama penyelenggara;
 - (b) jenis usaha yang diberikan;
 - (c) kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
 - (d) syarat-syarat teknis
- (2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pengolahan Gas yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenai Pasal 53 huruf a Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam ketentuan ini yang

dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

Pemerintah sebagai pengelola gas bertanggung jawab mencakupi kebutuhan gas setiap warganya, termasuk melakukan subsidi demi kemudahan rakyatnya. Subsidi Gas adalah bahan bakar gas yang diperuntukan kepada rakyat yang kurang mampu yang pendanaannya di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun kenyataan dilapangan gas yang disubsidi oleh pemerintah orang yang mampu juga memakai gas tersebut, seharusnya pemerintah mengawasi pendistribusian gas bersubsidi. Subsidi gas (LPG 3kg) diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan pelat merah indonesia (Pertamina) sebagai konsekuensi dari penetapan harga gas yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Contoh kasus penyalahgunaan gas bersubsidi (LPG 3kg) ini terjadi di kota Padang. Satuan Reskrim Polresta Padang meringkus enam pelaku penyulingan/pengolahan gas tabung LPG 3 kg bersubsidi menjadi LPG12 kg tanpa subsidi.

Gudang pengoplosan gas LPG 3kg di Air Paku Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018. Enam orang pelaku digerebek saat sedang melakukan pengolahan gas LPG 3kg bersubsidi ke tabung LPG 12kg non bersubsidi. Enam orang yang ditangkap merupakan pemilik, empat karyawan dan seorang sopir. Tersangka tersebut adalah Afdal selaku pemilik usaha gas LPG, Wira, Azhari, Deri, dan Febi yang merupakan karyawan gudang tersebut dan Basrial selaku sopir. Proses pengolahan tersebut diketahui telah beroperasi selama dua tahun dengan berpindah-pindah dari satu gudang ke gudang yang lain. Sejak awal beraksi hingga sekarang, pelaku diketahui sudah berhasil meraup keuntungan hingga Rp 2,4 miliar. Pengungkapan berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di gudang yang diduga digunakan untuk lokasi pengolahan gas LPG 3kg menjadi 12kg. Setelah mendapatkan informasi, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan. Ketika digerebek, pelaku sedang melakukan pengolahan gas bersubsidi ke non bersubsidi, terang Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz, Selasa 23 Januari 2018. Polisi melakukan tindakan hukum dengan menyita barang bukti yakni 5 tabung gas ukuran LPG 12kg, 5 tabung gas ukuran LPG 3kg, dua 21 regulator untuk penyulingan gas, 281 segel gas merek SGB, dan 400 tabung gas yang masih digudang.. Mereka berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan, upaya pengolahan itu jelas merugikan negara karena yang dipakai merupakan gas bersubsidi, papar Kapolresta Padang. Para tersangka telah melakukan aksinya selama dua tahun dengan estimasi keuntungan perminggu RP25 juta. Jadi dalam dua tahun

beroperasi sekitar RP2,4 miliar yang bisa mereka raup dari pengolahan gas tersebut, tambahannya. Dengan terjadi penangkapan terhadap para tersangka pengolahan gas pihak polisi memasang garis *police line* di gudang tersebut. Kapolresta menegaskan para pelaku dikenakan Pasal 53 huruf a,b,c dan pasal 23 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk para pelaku akan diancam dengan enam tahun kurungan penjara.²

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN GAS BERSUBSIDI MENJADI NON BERSUBSIDI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas bersubsidi menjadi non subsidi?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian resort kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas subsidi menjadi non bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui cara Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas subsidi menjadi non subsidi.

² Harian Haluan, 2018, *Gudang Pengoplos Gas Subsidi di Padang Digerebek*, <http://www.harianhaluan.com/> diakses tanggal 11 April 2018 jam 15:30

2. Untuk mengetahui kendala-kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum pengolahan gas subsidi menjadi non subsidi.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis pendekatan

Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan, atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁴ Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2 anggota Kepolisian Resort Kota Padang yaitu Bapak AIPTU Novri Elfera, Bapak AIPTU Slamet yang pernah melakukan penegakan hukum pengolahan gas bersubsidi menjadi non bersubsidi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi.⁵ Data sekunder diperoleh dari Polresta Kota Padang tentang Berita

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm.51.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.53.

⁵ *Ibid*, hlm.12.

Acara Perkara (BAP) pengolahan gas subsidi menjadi non subsidi secara ilegal pada tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis gunakan yaitu:

- a. Wawancara adalah pertanyaan semi terstruktur. Teknik wawancara semi struktur alah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dan melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.⁶
- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data negara dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan mengelompokan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila seluruhnya data sesudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan itu.⁸

⁶ *Ibid*, hlm.163.

⁷ *Ibid*, hlm.68.

⁸ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.38.